



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2019/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Rahmawati binti Muhammad Nurung, Bulukumba, 12 Januari 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Manunggal 22 (depan AMI Petteran/rumah kamaluddin sultan), RT.008, RW. 006, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama **Deni Gunawan Sultan bin Kamaluddin Sultan**, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 237/Pdt.P/2019/PA Mks. tanggal 29 Mei 2019. sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Deni Gunawan Sultan bin Kamaluddin Sultan**, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Jalan Manunggal 22 (depan AMI Petteran/rumah kamaluddin sultan), RT.008, RW. 006, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan calon istrinya yang bernama **Nurfaidah Bachtiar binti Bachtiar Dg. Sijaya**, umur 18 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Dahlia

Hal 1 dari 4 hal Pent. No. 237/Pdt.P/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lr.312 No. 14, Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.
3. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut berstatus perjaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga begitu pula calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri.
4. Bahwa anak kandung Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian dengan penghasilan kurang lebih Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus rupiah*) sehingga dianggap mampu menafkahi calon istrinya.
5. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-560/Kua.21.12.06/Pw.01/05/2019, tanggal 28 Mei 2019.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Deni Gunawan Sultan bin Kamaluddin Sultan** yang

Hal 2 dari 4 hal Pent. No. 237/Pdt.P/2019/PA Mks



akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **Nurfaidah Bachtiar binti Bachtiar Dg. Sijaya.**

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur, hal ini berdasarkan maksud Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal - pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Hal 3 dari 4 hal Pent. No. 237/Pdt.P/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Drs. H. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Kartini

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH.

Drs.H. Umar D

Panitera Pengganti,

Drs. H. Abd. Rasyid P

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Panggilan	: Rp 200.00,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 306.000,00

(Tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal 4 dari 4 hal Pent. No. 237/Pdt.P/2019/PA Mks